



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 11 SEPTEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rita Marlina
2. Budi Hariadi
3. Meliana

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 September 2023, Pukul 13.10 – 13.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Rita Marlina
2. Budi Hariadi

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ignatius Supriyadi
2. Sidik
3. Janteri

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik. Pemohon atau Kuasanya, kita mulai.  
Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Ini hadir, Prinsipal Ibu Rita Marlina, kemudian Pak Budi Hariadi, dan Kuasa Hukumnya tiga orang dipimpin oleh Pak Ignatius, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [00:37]**

Betul, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik. Mahkamah telah menerima Perbaikan Permohonan. Pada kesempatan sidang yang kedua ini, silakan sampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [00:54]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan atas Permohonan kami. Yang pertama, kami telah mengubah atau mencantumkan bunyi pasal Anggaran Dasar yang menyebutkan bahwa direktur berwenang mewakili PT Aquarius Musikindo, sepanjang direktur utama berhalangan dan hal itu tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga.

Kemudian bagian Kewenangan MK, kami juga menambahkan dua uraian, terkait dengan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi dan juga sebagai the sole interpreter of constitution, sebagaimana kami tuangkan dalam poin 4 dan 5.

Kemudian di dalam bagian Legal Standing, kami menambahkan uraian terkait dengan hak konstitusionalitas dari Para Pemohon untuk memperoleh manfaat dari seni demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sebagaimana diatur atau ditentukan di dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan sudah kami uraikan detail juga mengenai bagaimana kondisi saat ini yang terjadi, yang menyebabkan bahwa Para Pemohon ini

kehilangan hak konstitusionalitasnya untuk memperoleh manfaat dari karya seni musik yang diciptakannya.

Kemudian bagian alasan-alasan, kami juga memasukkan sebagaimana arahan dan petunjuk Bapak Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams tentang Pasal 28C ayat (1) yang tadi kami sebutkan mengenai hak konstitusionalitas untuk memperoleh manfaat dari karya seni, kami uraikan di dalam poin 19 sampai dengan 27.

Kemudian juga, kami memasukkan mengenai proses atau katakanlah diskursus di rapat DPR RI yang membahas mengenai ketentuan Pasal 10 dan 114, di mana diketahui bahwa maksud dari para pembentuk undang-undang pada waktu itu menetapkan Pasal 10 adalah untuk melindungi pembajakan yang marak terjadi dan pembajakan, baik kaset, CD maupun video itu dijual melalui mal-mal ataupun juga melalui digital. Sehingga kami memandang bahwa Pasal 10 dan 114 ini memang dimaksudkan untuk menghindari pembajakan yang terjadi. Hanya memang pada waktu itu masih difokuskan kepada bentuk hard disk, itu CD, kaset, video, dan DVD yang saat ini sebetulnya sudah tidak relevan lagi.

Dalam hal itu, kami perlu menyampaikan adanya pendapat dari Anggota DPR RI yang menyebutkan bahwa pelanggaran HAKI pada konteks sesungguhnya, artinya media real seperti kaset, CD, DVD itu sebenarnya tidak seberapa, dibandingkan dengan pemerkosaan HAKI yang ada di dunia maya, justru ini yang kurang dapat perhatian dari pemerintah. Ini kami sitir dari pandangan Bapak Tantowi Yahya pada waktu itu dari Fraksi Golkar. Artinya, memang pembajakan secara digital itu sungguh sangat memprihatinkan dan kami melihat belum ada langkah konkret yang diambil oleh pemerintah.

Kemudian juga kami memasukkan tambahan terkait dengan arahan dari Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Pada waktu itu mengenai pandangan dari von Savigny[sic!] bahwa hukum itu bersifat statis, rumusnya bersifat statis, yang tentu perlu menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi, yang selalu dinamis. Dan kami melihat bahwa dalam proses itu, maka... proses legislasi kiranya akan sangat memakan waktu yang cukup lama dan bahkan belum tentu kapan itu akan terjadi, sehingga dalam waktu dekat, dalam kondisi yang sangat urgent dan mendesak seperti ini, proses legislasi bukanlah menjadi pilihan terbaik bagi kami.

Kami berharap dengan adanya pemikiran, pandangan mengenai hukum yang progresif, dan juga ahli-ahli yang berpandangan bahwa rumusan suatu undang-undang akan selalu tertinggal dan perlu didefinisikan lagi, maka kami mengambil langkah melalui judicial review ke MK. Dan itu juga sebagai perbandingan, ketika Uni Eropa sudah mengubah pola pikir safe harbor, ternyata setelah dua tahun dilakukannya direktif, itu masih ada 11 negara anggota yang belum berhasil membuat aturan nasionalnya untuk memasukkan perubahan

yang terjadi sesuai harapan dari direktif. Ini artinya bahwa proses legislasi memang akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa dan berharap Mahkamah Konstitusi melihat fenomena seperti ini dengan mengambil dan mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini.

Untuk Petitem, kami tetap pada sebelumnya, Yang Mulia. Jadi Petitem kami tetap.

Demikian, Yang Mulia, perbaikan-perbaikan yang telah kami ajukan. Terima kasih.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:24]**

Baik, terima kasih, Pak Supriyadi. Kita sudah menerima Perbaikan Bermohonan secara tertulis dan kemudian sudah disampaikan secara lisan.

Petitemnya masih tetap, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [06:42]**

Ya, Yang Mulia, tetap.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:42]**

Untuk mendukung Petitem ini, Saudara anu enggak... di dalam alasan permohonan ada yang untuk memperkuat bahwa selama ini MK kan tidak pernah bermain-main dengan masalah ppidanaan dan jumlah denda. Ada enggak ditambahkan di sini?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [06:59]**

Ada, Yang Mulia. Jadi kami masukkan... kami melihat dari pandangan pemerintah sendiri pada waktu itu, dia menyebutkan bahwa jika pengelola platform itu diperingatkan, tetapi tidak melaksanakan, maka sebetulnya kalau di Amerika itu bisa dikenai dengan pidana kriminal, saya lupa namanya.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:19]**

Ada ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [07:20]**

Ada, kami sudah sampaikan.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:21]**

Halaman berapa itu?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [07:21]**

Dan juga kami kutip beberapa pandangan ahli hukum yang berpikir progresif, Yang Mulia.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:26]**

Halaman berapa?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [07:26]**

Untuk yang kesimpulan di 50, halaman 65, Yang Mulia, 56, tapi ini agak pendek.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:44]**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [07:44]**

Kemudian yang di progresif itu di halaman (...)

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:52]**

Ya, karena masalah kriminalisasi, berat/ringannya hukuman itu, MK akan enggak pernah beranjak dari situ.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [07:59]**

Betul, Yang Mulia. Jadi kami memang mengutip dari bunyi putusan (...)

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:02]**

Berarti ini kan berkait dengan Pasal 10, mestinya Pasal 14-nya juga harus bergeser, gitu kan yang diperintahkan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [08:10]**

Betul, Yang Mulia.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:12]**

Ya, baiklah.

Yang Mulia Pak Wahid, ada? Cukup? Yang Mulia Pak Daniel? Cukup, baik. Pak Supriyadi dan para Kuasa Hukum yang lain setelah Prinsipal, sudah kita terima. Ini nanti akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Tindak lanjutnya mengenai perkara ini bagaimana, diputus oleh 9 orang Hakim, ya. Apakah diteruskan dalam Persidangan Pleno, atau kita berdasarkan Pasal 54 bisa langsung memutuskan ya, yang bisa menolak atau bisa mengabulkan. Tapi itu semua tergantung pada kita 9 orang Hakim. Ya, ditunggu kabarnya dari Kepaniteraan, sebagaimana Pak Supriyadi juga sudah sering beracara di sini, sehingga Saudara bisa menyampaikan kepada Prinsipal ya, apa yang akan dilakukan berikutnya.

Kalau misalnya nanti diputuskan untuk di-Pleno, tentunya Saudara Pemohon harus menyiapkan saksi atau menyiapkan ahli ya, setelah kita putuskan atau Pleno. Tapi kalau tidak di-Pleno juga itu bisa saja terjadi, sesuai dengan Pasal 54.

Baik, Saudara mengajukan bukti P-1 sama dengan P-13. Betul?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [09:41]**

Betul, Yang Mulia.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:42]**

Baik, sudah diverifikasi dan divalidasi. Disahkan P-1 sampai dengan P-13.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang akan disampaikan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [09:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. Jika diperkenankan, Prinsipal kami ingin menyampaikan sesuatu.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:56]**

Ya, 1-2 menit, silakan!

## **26. PEMOHON: BUDI HARIADI [10:02]**

Pernyataan keprihatinan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertama-tama kami panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia yang dilimpahkan pada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kami semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyelenggarakan persidangan ini dengan lancar dan khidmat. Selanjutnya, kami bermaksud mengutarakan persepsi atau lebih tepatnya keprihatinan kami selaku pelaku industri musik dan lagu atas situasi dan kondisi yang terjadi di luar aspek hukum yang telah disampaikan oleh Kuasa Hukum kami dalam permohonan uji materinya.

Kami sangat mendukung dan tidak menampik adanya perkembangan teknologi informasi yang ada. Memang kemajuan itu, khususnya teknologi informasi dalam bentuk media sosial tidak bisa kita tolak atau ingkari. Bahkan sesungguhnya kami sangat mendukungnya. Sangat terbuka media sosial menjadi lahan yang tepat untuk berbagi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya atau juga dapat menciptakan ruang kontrol sosial yang sangat efektif untuk memviralkan perilaku-perilaku yang tercela agar memperoleh atensi dari pejabat yang berwenang agar segera dilakukan tindakan terukur. Lebih dari itu, ladang media sosial ternyata juga mampu menciptakan peluang bagi penggunanya untuk meraup keuntungan secara ekonomi, sehingga berkontribusi bagi kesejahteraan, bagi manusia pada umumnya.

Namun, Yang Mulia, sekali lagi. Namun media sosial juga telah menjelma ke dalam wujud buruk rupa yang sungguh menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran yang sangat mendalam bagi kami dan rekan-rekan kami sesama pelaku di industri musik dan lagu. Mengapa? Karena media sosial telah menampilkan dirinya sebagai sosok mengerikan yang begitu mudahnya menyimpan, mengumumkan, dan menayangkan kembali konten-konten yang berisi pelanggaran hak-hak cipta atas lagu atau hak-hak terkait atau master rekaman lagu, video-video dalam berbagai versinya, itu berikutnya dapat dibagikan kembali oleh penggunanya melalui media sosial lainnya. Dan media sosial itu, juga akan melakukan tindakan serupa untuk menyimpan, mengumumkan setelah menayangkan lagi.

Apa keuntungan secara ekonomi yang diperoleh oleh pencipta, atau pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait selaku per ... atau serta pelaku pertunjukan? Tidak ada, Yang Mulia. Kami-kami ini hanyalah korban yang menjadi alat bancakan bagi pengelola media sosial. Sebab, pembuatan dan penayangan materi video yang menggunakan lagu-lagu atau master rekaman, dibuat tanpa izin dari kami. Siapa yang diuntungkan? Sudah barang tentu adalah pengelola platform media sosial. Semakin bervariasi konten berkat masifnya

pengguna, maka semakin tinggi animo masyarakat untuk menggunakannya, yang ujungnya akan mendatangkan manfaat komersial bagi pengelolanya, termasuk dari iklan. Dan tentunya, memungkinkan pengelolanya untuk membangun mal atau pusat perdagangan secara digital, yang niscaya menarik pemilik-pemilik band, atau brand, atau merek untuk berjualan.

Lalu, pertanyaan hakiki adalah di mana seharusnya posisi kami berada, hingga pengelola platform tidak menafikan eksistensi kami? Dan apa yang dapat kami tempuh untuk memperjuangkan keberadaan kami terhadap pengelola? Apakah kami memang hanya didudukkan sebagai pranata hukum yang ada sebagai penonton atau justru alat semata untuk kebesaran dan keagungan media sosial? Sehingga, kami pantas dilupakan tanpa perlindungan hukum.

Yang Mulia, sangatlah besar jumlah orang yang menggantungkan hidupnya dari industri musik dan lagu. Sebagai contoh dapat kami utarakan, Pemohon I mengelola karya cipta lagu sebanyak 3.574 buah dari sejumlah 566 pencipta. Pemohon I menjadi salah satu Anggota Asosiasi Penerbit Musik Indonesia atau Apmino yang memiliki 37 (...)

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:03]**

Ya, dipersingkat. Dipersingkat, ya.

**28. PEMOHON: BUDI HARIADI [14:05]**

Ya, dipersingkat. Baik, Yang Mulia.

Kami akui bahwa kami memberikan penghargaan yang tinggi kepada YouTube, Facebook, dan Instagram karena mereka telah meminta izin kepada kami yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama membangun sarana right management control yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi kesamaan lagu atau musik yang dibuat dan diunggah oleh pengguna ke dalam platform-nya dan memberikan sarana pelaporan yang dapat kami akses secara online.

Jadi, kami tidak bermaksud menyerang pihak-pihak tertentu, melainkan sebatas memperjuangkan apa yang semestinya menjadi hak pencipta dan/atau pelaku pertunjukan. Kami yakin se yakin-yakinnya bahwa teman-teman seperjuangan kami di industri musik dan lagu memiliki kepedulian dan keprihatinan yang sama dengan kami, hanya kawan-kawan mewujudkannya melalui cara dan media yang berbeda. Tujuan perjuangan kita adalah satu, untuk industri lagu dan musik yang lebih baik dan adil.

Akhir kama ... kata, kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Mulia yang

telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan keprihatinan ini.

Di samping alasan-alasan hukum yang telah dituangkan oleh Kuasa Hukum kami dalam Permohonan uji materiil. Semoga dalam memeriksa, dan mengadili, dan memutus Permohonan uji materiil, Mahkamah Konstitusi senantiasa diberikan lindungan, serta kegigihan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sikap Mahkamah Konstitusi nantinya mencerminkan dan mewujudkan harapan dan cita-cita negara kita tercinta, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:03]**

Ya, amin, terima kasih. Ada lagi, Pak Supriyadi? Cukup, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [16:08]**

Apakah jika diperkenankan, suara keprihatinan dengan ini bisa disampaikan kepada Yang Mulia?

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:13]**

Apa ... ya, silakan, kalau mau disampaikan. Nanti di Kepaniteraan saja.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [16:17]**

Baik, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:17]**

Ya, sampaikan Kepaniteraan. Sudah terekam dalam Berita Acara persidangan ini kok, nanti disampaikan, ya.

Baik. Kalau sudah cukup, maka terima kasih atas Permohonan ini. Anda tinggal menunggu kelanjutan dari apa yang akan diputus oleh Rapat Permusyawaratan Hakim.

Cukup, ya?

**34. PEMOHON: BUDI HARIADI [16:38]**

Cukup, Yang Mulia.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:39]**

Baik. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.27 WIB**

Jakarta, 11 September 2023  
Panitera  
**Muhidin**

